BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori dan Konsep

1. Pengertian Limbah Domestik

Menurut Tchobanoglous dalam Suhartono, Limbah Domestik adalah limbah yang dibuang dari pemukiman penduduk, pasar, dan pertokoan, serta perkantoran yang merupakan sumber utama pencemaran di perairan pantai. Menurut Kodoatie dan Sjarief, air limbah domestik merupakan air bekas yang tidak dapat lagi dipergunakan untuk tujuan semula, baik yang mengandung kotoran manusia atau dari aktivitas dapur, kamar mandi, dan cuci dimana kuantitasnya 50-70% dari total rata-rata konsumsi air bersih yaitu sekitar 120-140 liter/orang/hari.jumlah pencemar domestik di negara-negara maju merupakan 15% dari seluruh pencemar yang memasuki badan air. Limbah domestik memiliki sebaran areal yang snagat luas dan menyebar sehingga lebih sulit dikendalikan daripada limbah industri.

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.[1] Sedangkan limbah rumah tangga adalah limbah yang dihasilkan dari satu atau beberapa rumah.

[1]Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 81 Tahun 2012 bahwa sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinjak dan sampah spesifik.[2]

Adapun sumber limbah rumah tangga sebagai berikut :

a. Limbah Organik

Berdasarkan pengertian secara kimiawi limbah organik merupakan segala limbah yang mengandung unsur Karbon (C), sehingga meliputi limbah dari makhluk hidup (misalnya kotoran hewan dan manusia seperti tinja (feaces) berfungsi mengandung mikroba potogen, air seni (urine) umumnya mengandung Nitrogen dan Posfor sisa makanan, sayuran, wortel, kol, bayam, salada dan lain-lain. Kertas, kardus, karton, air cucian, minyak goreng bekas dan lain-lain. Limbah tersebut mempunyai racun yang tingi misalnya : sisa obat, baterai bekas, dan air aki. Limbah tersebut tergolong (B3) yaitu bahan berbahaya dan beracun, sedangkan limbah air cucian, limbah kamar mandi, dapat mengandung bibit-bibit penyakit atau pencemaran biologis seperti bakteri, jamur, virus dan sebagainya. Namun secara teknis sebagian orang mendefinisikan limbah organik sebagai limbah yang hanya berasal dari makhluk hidup (alami) dan sifatnya mudah busuk. Artinya bahan-bahan organik alami namun sulit membusuk/atau terurai,

[2]Peraturan Pemerintah nomor 81 Tahun 2012

seperti kertas, dan bahan organik sintetik (buatan) yang sulit membusuk atau terurai.[3]

b. Limbah Anorganik

Limbah anorganik merupakan limbah yang tidak dapat membusuk/terurai secara alami oleh mikroorganisme. Apabila bahan buangan anorganik ini masuk ke air lingkungan maka akan terjadi peningkatan jumlah ion logam di dalam air.[4] Berdasarkan pengertian secara kimiawi, limbah yang tidak mengandung unsur karbon, seperti logam (misalnya besi dari mobil bekas atau perkakas dan lauminium dari kaleng bekas atau peralatan rumah tangga), kaca dan pupuk anorganik (misalnya yang mengandung unsur nitrogen dan posfor). Limbah-limbah ini tidak memiliki unsur karbon sehingga tidak dapat diurai oleh mikro organism. Seperti halnya limbah organik, pengertian limbah organik yang sering diterapkan dilapangan umumnya limbah anorganik dalam bentuk padat (sampah) agak sedikit berbeda dengan pengertian diatas secara teknis limbah anorganik didefinisikan sebagai limbah yang tidak dapat atau sulit terurai atau busuk secara alami oleh mikro organism pengurai. Dalam hal ini bahan organik seperti plastik, karet, kerts, juga dikelompokkan sebagai limbah anorganik. Bahan-bahan tersebut sulit terurai oleh mikroorganisme

---

[3]Rosmidah Hasibuan, *"Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah Tangga Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup",* Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 04. No. 01. Maret 2016. Hal. 44.

[4]Arya Wardana, Dampak Pencemaran Lingkungan Cetakan Keempat, (Yogyakarta : Cetakan Keempat, 2004), Hal. 37.

sebab unsur karbonnya membentuk rantai kimia yang kompleks dan panjang.[5]

c. Klasifikasi Limbah

Berbagai zat kimia spesifik dengan penggunaan yang luas adalah berbahaya karena reaktivitas kimianya, bahaya kebakaran, bahaya keracunan, dan kandungan-kandungan lainnya. Ada berbagai macam zat berbahaya yang biasanya mengandung campuran kimia spesifik. Hal tersebut meliputi :

1) Bahan peledak, misalnya dinamit, atau amunisi
2) Gas-gas tekanan tinggi misalkan hidrogen dan sulpur dioksida
3) Cairan yang mudah terbakar misalkan gas oil/minyak tanah almunium alkali
4) Bahan-bahan keras yang mudah terbakar, metal magnesium, sodium hidrit, dan kalsium carbide yang siap terbakar adalah reaktip dengan air, atau terbakar secara spontan
5) Bahan-bahan korosif, tremasuk oleum, sulfur oksida, dan soda caustik, yang akan melukai kulit terbuka atau menyebabkan porak-porandanya kontainer logam
6) Bahan-bahan beracun misalnya seperti asam hidrosianida atau anline
7) Bahan-bahan etiologik termasuk agen penyebab antraks, botulisme, atau tetanus

[5]Rosmidah Hasibuan, *"Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah Tangga Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup",* Jurnal Ilmiah "Advokasi". Hal.45.

8) Bahan-bahan radioaktif, termasuk plutonium, cobalt-60 dan uranium hexafluorida.

Limbah berdasarkan sumbernya limbah dikelompokkan menjadi 3 yaitu :

1) Limbah Pabrik

   Limbah ini dikategorikan sebagai limbah yang berbahaya karena limbah ini mempunyai kadar gas yang beracun, pada umumnya limbah ini dibuang di sungai-sungai disekitar tempat tinggal masyarakat, jarak masyarakat menggunakan sungai untuk kegiatan sehari-hari, misalnya MCK (Mandi, Cuci, Kakus), secara langsung gas yang dihasilkan oleh limbah pabrik tersebut dikonsumsi oleh masyarakat.

2) Limbah Rumah Tangga

   Limbah rumah tangga adalah limbah yang berasal dari dapur, kamar mandi, cucian, limbah bekas industri rumah tangga dan kotoran manusia. Limbah ini dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga, bisa berupa sisa-sisa sayuran, bisa juga berupa kertas, kardus atau karton. Pengolahan limbah rumah tangga yang tepat sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya pencemaran terhadap lingkungan. Adapun pengolahan limbah

rumah tangga yang baik disesuaikan dengan jenis limbah rumah tangga yang dihasilkan.[6]

3) Limbah Industri

Limbah ini dihasilkan dari hasil produksi pabrik. Limbah ini mengandung zat yang berbahaya diantaranya asam anorganik dan senyawa arganik, zat-zat tersebut jika masuk ke perairan akan menimbulkan pencemaran yang dapat membahayakan makhluk hidup pengguna air misalnya, ikan, bebek dan makhluk hidup lainnya termasuk juga manusia.

d. Dampak Limbah

Kegiatan pembangunan yang semakin meningkat mengandung resiko untuk menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup sehingga fungsi ekosistem menjadi terganggu dan tidak berfungsi sesuai peruntukannya. Hal ini berpengaruh terhadap keberadaan sumber daya air yang semakin menurun kualitasnya sebagai akibat pencemaran air dari kegiatan membuang limbah cair tersebut ke sungai atau sumber air. Air sebagai komponen sumber daya alam yang sangat vital, maka harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang

[6]Dahruji, Pipit Festi Wilianarti, Totok Hendarto, *"Studi Pengolahan Limbah Usaha Mandiri Rumah Tangga dan Dampak bagi Kesehatan di Wilayah Kenjeran",* Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1 Nomor 1 Februari 2017. Hal. 38

Dasar 1945 Amandemen.[7] Dengan adanya pencemaran, maka lingkungan yang ada disekitarnya, baik lingkungan abiotik, lingkungan biotik, dan lingkungan sosial akan terganggu peruntukan fungsinya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan disekitarnya. Banyak orgasme, biota, hewan dan tumbuhan yang menjadi rusak atau malah mati karena pencemaran tersebut.[8]

Dampak pencemaran air limbah, dibagi menjadi tiga yaitu lingkungan, tumbuhan dan manusia.

1) Dampak pada air

Dampak pencemaran air berupa gangguan ekosistem perairan, fungsi air untuk kesehatan manusia. Dampak pencemaran air dapat menyebabkan matinya hewan air seperti ikan, tumbuhan yang hidup di air dan juga air tidak layak digunakan oleh manusia sebagai mandi dan MCK, karena bisa menyebabkan gangguan kesehatan manusia. Karena kualitas air buruk dan juga terkontaminasi zat kimia, yang menimbulkan penyakit. Air sebagai pembawa penyakit menular antara lain :

(a) Air sebagai media untuk hidup mikroba

(b) Air sebagai sarang kuman penyebar penyakit

---

[7]Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen

[8]Dinarjati Eka Puspitasari, *"Dampak Pencemaran Air Terhadap Kesehatan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Lingkungan (Studi Kasus Sungai Code Di Kelurahan Wirogunan Kecamatan Mergangsan Dan Kelurahan Prawirodirjan Kecamatan Gondomanan Yogyakarta"*, Jurnal Mimbar Hukum Vol. 21, Nomor 1, Februari 2009, Hal. 30

(c) Jumlah air bersih tidak cukup, sehingga manusia tidak bisa menjaga kebersihannya

(d) Air sebagai tempat berkembangnya kuman atau mikroba

Di Indonesia, ada beberapa penyakit yang masuk dalam kategori water-borne diseases, penyakit yang dibawa oleh air, yang masih banyak dijumpai diberbagai daerah, penyakit ini hanya dapat menyebar apabila mikroba masuk ke dalam sumber air yang dipakai masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, yang akan menimbulkan penyakit gatal, diare dan gangguan pernafasan.[9]

2) Bagi Tumbuhan

Bagi tumbuhan akan mengalami perubahan seperti :

(a) Perubahan morfologi, pigmen dan kerusakan fisiologis sel tumbuhan

(b) Mempengaruhi tumbuhan fegetasi

(c) Mempengaruhi proses reproduksi tanaman

(d) Mempengaruhi komposisi kualitas tanaman

(e) Terjadi akumulasi bahan pencemaran pada vegetasi tertentu

Sesuai dengan batasan air limbah yang merupakan benda sisa, maka sudah barang tentu bahwa air limbah merupakan benda yang sudah tidak dipergunakan lagi. Akan tetapi tidak berarti bahwa air limbah tersebut tidak perlu dilakukan pengelolaan,

[9]Dahruji, Pipit Festi Wilianarti, Totok Hendarto, *"Studi Pengolahan Limbah Usaha Mandiri Rumah Tangga dan Dampak bagi Kesehatan di Wilayah Kenjeran",* Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1 Nomor 1 Februari 2017. Hal. 42

karena apabila limbah tersebut tidak dikelola secara baik akan dapat menimbulkan gangguan, baik terhadap lingkungan maupun terhadap kehidupan yang ada.

3) Gangguan Terhadap Kesehatan Manusia

Dampak bagi manusia yang terkena pencemaran limbah akan berdampak buruk bagi manusia, dan limbah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai macam penyakit seperti :

(a) Virus

Menyebabkan penyakit polio myelitis dan hepatitis. Secara pasti modus penularannya masih belum diketahui dan banyak terdapat pada air hasil pengolahan (effluent) pengolahan air.

(b) Vibro Cholera

Menyebabkan penyakit kolera asiatika dengan penyebaran melalui air limbah yang telah tercemar oleh kotoran manusia yang mengandung vibrio cholera.

(c) Salmonella Typhosa a dan Salmonella Typhosa b

Menyebabkan penyebab typhus abdomonalis dan para typhus yang banyak terdapat di dalam air limbah bila terjadi wabah. Prinsip penularannya adalah melalui air dan makanan yang telah tercemar oleh kotoran manusia yang banyak berpenyakit typhus.[10]

[10] *Ibid.*,Hal. 43

e. Dampak Limbah Domestik Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup

Limbah domestik dapat mempengaruhi terhadap kualitas air, sehingga terjadi pencemaran terhadap air misalkan air bekas mandi dan air cucian. Air yang tercemar tidak dapat digunakan lagi untuk keperluan rumah tangga, air yang sudah tercemar dan kemudian tidak dapat digunakan lagi sebagai penunjang kehidupan manusia, akan menimbulkan dampak sosial yang sangat luas dan akan memakan waktu lama untuk memulihkannya, padahal air yang dibutuhkan untuk keperluan rumah tangga sangat banyak. Air tidak dapat digunakan untuk keperluan industri usaha untuk meningkatkan kehidupan manusia tidak akan tercapai. Air tidak dapat digunakan untuk keperluan pertanian, karena airnya sudah tercemar maka tidak bisa digunakan lagi sebagai irigasi, untuk pengairan di persawahan dan kolam perikanan, karena adanya senyawa anorganik yang mengakibatkan perubahan drastis pada pH air.

Dampak dari pembuangan limbah padat organik yang berasal dari kegiatan rumah tangga, limbah padat organik yang didegradasi oleh mikroorganisme akan menimbulkan bau yang tidak sedap (busuk) akibat penguraian limbah tersebut menjadi yang lebih kecil yang disertai dengan pelepasan gas yang berbau tidak sedap. Limbah organik yang mengandung protein akan

menghasilkan bau yang tidak sedap lagi (lebih busuk) karena protein yang mengandung gugus amin itu akan terurai menjadi gas *ammonia*. Dampak dalam kesehatan yaitu dapat menyebabkan dan menimbulkan penyakit, potensi bahaya kesehatan yang dapat di timbulkan adalah : penyakit diare dan tifus, penyakit ini terjadi karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan yang tidak tepat. Penyakit kulit seperti kudis dan kurap.[11]

Kehadiran bahan pencemar di badan air ada yang secara langsung dapat diketahui tanpa pemeriksaan laboratorium terlebih dahulu, seperti timbulnya busa, warna, dan bau yang tidak sedap. Limbah yang masuk ke dalam perairan sungai secara terus-menerus terutama limbah organik dapat menyebabkan terjadinya pengayaan unsur hara di badan air sehingga berpotensi menimbulkan eutrofikasi.

Pembuangan air limbah ke badan air dengan kandungan beban COD dan BOD di atas 200 mg/L akan menyebabkan turunnya jumlah oksigen dalam air sehingga bakteri aerobik dalam perairan akan mati sedangkan bakteri anaeirobik yang akan menjadi racun bagi ikan. Air limbah domestik yang mengandung deterjen akan meningkatkan kadar fosfat sehingga memicu pertumbuhan ganggang air. Pertumbuhan ganggang yang berlebihan dapat menghancurkan sungai. Bila ganggang mati,

[11]Rosmidah Hasibuan, *"Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah Tangga Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup",* Jurnal Ilmiah "Advokasi". Hal.46.

tubuhnya mengendap ke dasar sungai. Ketika sungai menjadi dangkal, tumbuhan berakar dapat tegak berdiri, akhirnya sungai menjadi rawa dan akhirnya menjadi padang.

2. PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Pasal 41

Dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik, masyarakat berhak untuk :

a. Mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
b. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dari Pemerintah Daerah, dan/ atau pihak lain yang diberi tanggungjawab;
c. Mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih serta pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;
d. Mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik; dan

e. Memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 42

Setiap orang wajib :

a. Mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T
b. Melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala, terjadwal dan tidak terjadwal bagi yang menggunakan SPALD-S skala individual; dan
c. Membayar retribusi dan/atau tarif jasa layanan bagi yang menerima pelayanan sistem setempat dan sistem terpusat yang dikelola oleh instansi yang berwenang.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 45

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD meliputi :

a. Berperan serta dalam proses perencanaan pengelolaan air limbah domestik;

b. Berperan serta dalam pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik dalam skala yang ditentukan dalam peraturan Daerah ini;
c. Memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan air limbah domestik;
d. Membrikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan air limbah domestik; dan
e. Melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait adanya pengelolaan dan/atau pengolahan air limbah domestik yang tidak sesuai ketentuan dan/atai terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan air limbah domestik.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 46

(1) Pembiayaan pengelolaan air limbah domestik setempat skala individu dan skala komunal bersumber dari masyarakat.
(2) Pembiayaan SPALD-S skala individual dan komunal di kawasan masyarakat berpenghasilan rendah berasal dari APBD dan/ atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(3) Pembiayaan pengelolaan air limbah domestik terpusat berasal dari masyarakat, APBD dan/ atau sumber alin yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB X

PERIZINAN

Pasal 47

(1) Badan Usaha SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a wajib memiliki ijin pengelolaan Air Limbah Domestik dari Bupati.

(2) Izin pengelolaan air limbah domestik dengan SPALD-S terintegrasi dalam izin mendirikan bangunan.

(3) Bupati dapat menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila :

a. Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/ atau pemalsuan data, dokumen, dan/ atau informasi;

b. Kewajiban yang telah ditetapkan sesuai persyaratan bagi pengelola air limbah domestik tidak dilaksanakan oleh penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan;

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

(1) Pengelola air limbah domestik dengan SPALD-T, selain izin pengelolaan air limbah domestik wajib mendapat izin lingkungan.

(2) Tata cara pemberian izin lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 49

Dinas melakukan pembinaan terhadap pengelolaan air limbah domestik, melalui kegiatan :

a. Bantuan teknis;

b. Bimbingan teknis;

c. Koordinasi penyelenggaraan SPALD;

d. Diseminasi peraturan daerah di bidang penyelenggaraan SPALD;

e. Pendidikan dan pelatihan; dan

f. Penelitian dan pengembangan

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 50

(1) Dinas melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik.

(2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :

a. Pemantauan;

b. Evaluasi;

c. Pelaporan.

BAB XII

LARANGAN

Pasal 51

Setiap orang atau badan dilarang :

a. Membuang air limbah domestik tanpa pengolahan di instansi pengolahan air limbah terlebih dahulu;

b. Melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin;

c. Menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
d. Membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
e. Membuang air limbah medis, laundry dan limbah industri ke jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
f. Membuang lumpur tinja di luar IPLT dan/atau di luar yang telah ditentukan;
g. Melakukan perbuatan BAB sembarangan.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 52

(1) Setiap orang atau abdan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 47 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :

a. Peringatan lisan;

b. Peringatan tertulis;

c. Pemberlakuan desinsetif;

d. Pembekuan sementara izin; dan

e. Pencabutan izin.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

3. Fiqih Bi'ah

a. Pengertian Fiqih Bi'ah

Fiqih al-Bi'ah berasal dari gabungan kata "*Fiqh*" dan "*al-bi'ah*" masing-masing mempunyai arti bahasa, "paham" dan "lingkungan". Gabungan dua kata ini, secara istilah mempunyai pengertian, "Hukum perilaku yang bertanggungjawab atas persoalan perilaku manusia yang berguna untuk mengatur kehidupan bersama sehingga kemaslahatan dapat terwujud yang berorientasi pada misi konservasi lingkungan".[12]

Kata "lingkungan sebagai terjemahan dari kata al-bi'ah dalam tulisan ini dilekatkan dengan kata "fiqh" yang secara istilah berarti pengetahuan tentang hukum-hukum syariat Islam mengenai perbuatan-perbuatan manusia, yang mana pengetahuan tersebut

[12] Ali Yafie, *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup*, (Jakarta : UFUK Press, 2006). Hal. 331.

diambil dari dalil-dalil yang bersifat al-tafshiliyyah.[13] Oleh karenanya, fiqih lingkungan yang dimaksud adalah pengetahuan atau tuntutan syar'i terhadap masalah-masalah ekologi atau tuntutan syar'i yang dipakai untuk melakukan kritik terhadap perilaku manusia yang cenderung memperlakukan lingkungan secara destruktif dan eksploitatif.

Fiqih lingkungan disini juga sekaligus berarti panduan dan peraturan bagi keselamatan kosmos. Dengan kata lain, bahwa fiqih al-bi'ah merupakan upaya untuk memecahkan masalah lingkungan melalui pendekatan teks agama.

Fiqih lingkungan dalam hal ini diharapkan dapat mewarnai kerangka proses maupun hasil ijtihad para ulama. Ketidakpekaan fiqih dalam menyoroti masalah krisis ekologi adalah bentuk lain dari pemberian legitimasi terhadap pengrusakan lingkungan. Jika fiqih terlambat dalam menangani dan merespon krisis lingkungan ini, fiqih akan mengalami paling tidak dua masalah secara bersamaan. Pertama, fiqh akan manja dalam kemapanannya. Fiqh akan dianggap sebagaidoktrin yang mapan dan tidak perlu melihat ke bawah. Kedua, peran fiqh akan semakin sempit hanya pada masalah ritual belaka. Masalah kedua ini menjadikan fiqh tidak berarti apa-apa dalam menjawab problem-problem kontemporer yang ada.

[13]Abd al-Wahhab Khallaf, *Ushul al-fiqh*, (Kuwait : Dar al-Qalam, 1978), hal. 15.

Untuk menuju kepada fiqh lingkungan perlu adanya proyek revitalisasi ushûl al-fiqh yang notabene sebagai perangkat metodologis yang melahirkan fiqh. Jika ilmu fiqh merupakan ilmu yang bersifat praksis semata-mata, maka ilmu ushûl al-fiqh merupakan ilmu tentang "teoritisasi praksis" (al-nadlarî al-'amalî) yang memberikan teoritisasi perbuatan, logika, perilaku, dan metodologi aktivitas praksis.[14] Dengan revitalisasi ushûl al-fiqh diharapkan dapat mengembalikan seluruh bangunan fiqh kepada landasan fundamentalnya, yaitu mashlahah (termasuk kemaslahatan kosmos).

Lingkungan merupakan lahan ibadah yang masih ditelantarkan oleh Muslim. Problem ini tidak lepas dari pemahaman umat Islam selama ini yang menganggap kewajiban berlaku islâmî (dalam pengertian tunduk untuk pengabdian kepada Allah) hanya berorientasi kepada keselamatan akidah (mu'âmalah ma'a Allâh) dan ijtimâ'iyyah (mu'âmalah ma'a an-nâs). Padahal Allah SWT telah meng-amânah-kan pada manusia tiga hal yang perlu dijaga supaya tidak termasuk orang yang fasik.

Manusia hanya ciptaan (makhlûq) yang tujuan penciptaannya adalah untuk beribadah dan menjadi pengatur di muka bumi. Dengan prinsip 'ibâdah dan khalîfah,seharusnya manusia mengelola alam dengan prinsip pengabdian dan pengaturan. Pengabdian berarti

[14]Hasan Hanafi, *Min al- 'Aqidah lla al-Tsarwah : Mauqifuna min al-Turas al-Qadim, Jilid I*, (t.t.p : al-Nasyir Maktabah Madbuli), hal. 64

manusia mengelola alam dengan cara yang menunjukkan bakti kepada Allah SWT. Sedangkan pengaturan berarti mengelola lingkungan untuk kebutuhan dirinya dengan cara menjaga keawetan dan kelestarian kualitas alam.[15]

b. Norma Fiqih dan Masalah Lingkungan

Masalah lingkungan hidup tidak hanya terbatas pada masalah pencemaran, sampah, penghutanan kembali maupun sekedar pelestarian alam. Tetapi, lebih dari itu semua masalah lingkungan hidup merupakan bagian dari suatu pandangan hidup, sebab ia merupakan kritik terhadap kesenjangan yang diakibatkan oleh pengurasan energi, dan keterbelakangan yang diakibatkan oleh pengejaran pertumbuhan ekonomi yang optimal dan konsumsi yang maksimal.

Masalah lingkungan hidup berkaitan dengan pandangan dan sikap hidup manusia untuk melihat dirinya sendiri maupun pada titik pengertian yang demikian inilah norma-norma fiqih yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Al-Quran dan Sunnah. Seperti yang dijelaskan garis-garis besarnya diatas, dapat pula memberikan sumbangan dalam upaya pengembangan lingkungan hidup.[16]

c. Faktor yang Merusak Lingkungan

---

[15]Syaifudin, Jurnal, *Pencemaran Lingkungan Dalam Perspektif Fiqh*, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau, 2013.

[16]Ali Yafie, Menggagas Fiqih Sosial Dari Soal Lingkungan Hidup, (Bandung : Penerbit Mizan, 1994), hal. 132.

Pandangan Islam dalam masalah ini sangat jelas, bahwasannya tingkah laku manusia yang menyimpang dari sunnah Allah merupakan sebab pertama di balik kerusakan itu. Firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 41 :[17]

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي

النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya : “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) ”

Kerusakan tersebut pada ayat diatas, tidak dimaksudkan sebagai kerusakan maknawi, berupa maksiat, kemungkaran, dan perbuatan-perbuatan buruk. Karena hal tersebut adalah sebab dari kerusakan, yang tersebut dalam firman Allah, “disebabkan perbuatan manusia”.[18]

Adapun kerusakan yang dimaksudkan di sini adalah kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia berupa maksiat dan kerusakan-kerusakan moral. Dengan demikian kerusakan di darat dan di laut yaitu kemarau, wabah, penyakit, banyaknya kebakaran, kebanjiran, kegagalan para pemburu, penghapusan berkah

[17]Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya, hal. 408.

[18]Yusuf Al-Qardhawi, Ri‟ayatu Al-Bi`ah fi As-Syari‟ah Al-Islamiyah, (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001), hal. 339

dari segala sesuatu, berkurangnya sesuatu yang bermanfaat, dan merajalelanya mara bahaya.[19]

Dapat diartikan juga, bahwa Allah menciptakan dunia dengan sistem yang sempurna lagi layak bagi manusia. Akan tetapi manusia melakukan perbuatan-perbuatan kotor dan merusaknya. Kerusakan di darat dan di laut akan terus bertambah dengan kerusakan di angkasa raya pada zaman kita sekarang, yang merupakan unsur pokok lingkungan. Dan kita pun telah memasuki dan mendapati berbagai ragam kerusakan di dalamnya.

Al-Qur‟an telah menjelaskan, bahwa timbulnya kerusakan di laut dan di darat disebabkan oleh ulah tingkah manusia, bukan karena suatu kezhaliman dari Allah kepada mereka. Akan tetapi merekalah yang melakukan pelanggaran. Dalam al-Quran QS. Ali Imran ayat 182 dikatakan :

ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ

Artinya : (Azab) yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri, dan bahwasanya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-hamba-Nya.

d. Landasan Fiqih Bi'ah

[19]Mujiyono Abdillah, Agama ramah Lingkungan:Perspektif Alquran, (Jakarta, : Penerbit Paramadina, 2001), hal. 72.

Menurut Ali Yafie, ada dua landasan dasar dalam fiqh al-Bi'ah yaitu. *Pertama*, pelestarian dan pengamanan lingkungan hidup dari kerusakannya adalah bagian dari iman. Kualitas iman seseorang bisa diukur salah satunya dari sejauh mana sensitivitas dan kepedulian orang tersebut terhadap kelangsungan lingkungan hidup. *Kedua*, melestarikan dan melindungi lingkungan hidup adalah kewajiban setiap orang yang berakal dan baligh (dewasa). Melakukannya adalah ibadah, terhitung sebagai bentuk bakti manusia kepada Tuhan. Sementara penanggung jawab utama menjalankan kewajiban pemeliharaan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup ini terletak di pundak pemerintah. Ia telah diamanati memegang kekuasaan untuk memelihara dan melindungi lingkungan hidup, bukan sebaliknya mengeksploitasi dan merusaknya.

e. Objek Kajian Fiqih Bi’ah

Objek kajian tentang lingkungan dalam fiqih al-bi’ah harus mencangkup seluruh permasalahan lingkungan yang pada dasarnya adalah sebagai berikut :

1) Pengenalan “anatomi” lingkungan (seluk-beluk bagian fisik dan hubungannya sebagaimana dibahas dalam ekologi dan disiplin-disiplin terkait), seperti sungai, laut, hutan, gunng, air, tanah, udara, dan keseim-bangan ekosistem, termasuk makhluk hidup (organisme) di dalamnya, seperti hewan dan

tumbuh-tumbuhan. Bagian apresiasi yang sebagian bersifat teologis sebagai landasan dan paradigmanya ini merupakan kolaborasi pengetahuan saintifik dan agama. Pengetahuan pertama (saintifik), seperti tentang tanah (geografi, geologi, dan geoteknik), udara dan cuaca (meteorologi dan geofisika), serta air (oceanographyatau oceanologi, menjadi niscaya karena teks-teks agama (al-Qur'an dan hadits) tidak berbicara tentang itu, kecuali dalam bahasan yang sangat terbatas (seperti isyarat ilmiah dalam al-tafsir al-'ilmi). Sedangkan fiqh al-bi`ah diandaikan dibangun di atas dasar pengetahuan yang cukup dan tepat tentang aspek-aspek lingkungan untuk menetapkan hukum-nya dalam kaitannya dengan pengelolaan oleh manusia. Fiqih harus berjalin dan tidak saling kon-tradiktif dengan teologi. Ini sebagai "kerangka epistemologis" (epistemo-lo-gical frame-work) bagi fiqh al-bi`ah, seperti konsep khalifah, taskhir, amanah, dan i'mar.[20]

2) Pemanfaatan dan pengelolaan (tasharruf) sumber daya alam (PSDA). Apa yang disebut di atas sebagai "sumber daya alam" meliputi pengertian unsur-unsur alam, seperti lahan (termasuk sumber daya tanah dan sampah padat), air (air hujan, air tanah, sungai, saluran air, dan laut),udara (termasuk lapisan ozon dan pelepasan gas-gas rumah kaca), dan berbagai

[20]Busriyanti, *Jurnal, Islam dan Lingkungan Hidup Studi Terhadap Fiqh Al-Bi'ah Sebagai Solusi Pelestarian Ekosistem dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*, Fakultas Syariah IAIN Jember 2016.

sumber energi (ma-tahari, angin, bahan bakar fosil, air, pena-nganan masalah nuklir, dan lain-lain), serta semua sumberdaya yang bisa dimanfaatkan dan mempengaruhi hidup manusia dan organisme hidup. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu kelompok hijau yang berhubungan dengan sumber daya hutan atau tumbuh-tumbuhan, kelompok biru yang berhubungan dengan sumber daya laut, dan kelompok coklat yang berhubungan dengan sumber da-ya tambang dan energi. Pada bagian ini, fiqh al-bi`ah merumuskan bagai-mana melakukan konservasi (ri'ayah) alam, yaitu menjaganya agar te-tap dalam keadaan seasli mungkin sebagaimana asalnya, termasuk da-lam penanganan sumberdayanya.

3) Pemulihan atau rehabilitasi lingkungan yang sudah rusak. Bagian lain yang sangat dalam substansi dalam fiqh al-bi`ah adalah konservasi ling-kungan yang sudah rusak. Khazanah fiqih lama telah memiliki andil dalam hal ini, yaitu tentang tanah dalam konsep ihya` al-mamat (lit-eral: "menghidupkan tanah yang telah mati"). Akan tetapi, problem-problem lingkungan tidak hanya terbatas pa-da hal itu, melainkan lebih luas, seperti penanganan pencemaran air (fiqih klasik hanya ber-sifat penanganan "konsumtif" untuk ibadah, padahal "semua yang me-nentukan kesempurnaan pelaksanaan

kewajiban juga menjadi wajib" (ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib), seperti cuma pe-milahan air-air bisa dipergunakan untuk bersuci dan yang bukan), pencemaran udara, kepunahan binatang, atau spesies tumbuhan tertentu.

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang hendak dilakukan dapat dibandingkan dengan :

1. Hanik Farida. Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2003. "Kualitas Air Sungai Kanoman Boyolali Di Kawasan Pembunagan Limbah Pabrik Tahu". Hasil penelitian adalah kualitas air sungai kanoman yang berada di kawasan pabrik tahu termasuk dalam kategori air sunagi golongan pertanian dilihat dari segi suhu, pH, DO dan BOD. Al-Qur'an memandang bahwa air merupakan sumber kehidupan, segala sesuatu yang hidup dijadikan dari air. Apabila pencemaran terhadap air menyebabkan terjadinya perubahan rasa, bau dan warna maka menurut sunnah air tersebut dianggap najis dan tidak dapat digunakan untuk bersuci.

   Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian saya adalah bahwa penelitian Hanik Farida berfokus pada hasil kualitas air sungai yang dicemari oleh limbah pabrik tahu, kemudian di jabarkan dengan perspektif hukum islam yaitu al-Qur'an. Sedangkan penelitian saya berfokus pada

Bagaimana Pembuangan Limbah Domestik Ditinjau Dari Perda No 21 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik juga dijelaskan bagaimana pencemaran limbah berdasarkan Fiqih Bi'ah.

2. Amin Sisworo. Fakultas Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya Tahun 1981 yang berjudul " Beberapa Masalah Pencemaran Lingkungan Akibat Industri Ditinjau Dari Segi Hukum". Hasil penelitian adalah peraturan perundang-undangan di sektor industri yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan akibat industri sangat ketinggalan dibandingkan dengan tingkat kemajuan industri seperti sekarang ini, sehingga diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menunjang kemajuan industri yang selaras dengan pengembangan lingkungan hidup.

   Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian saya adalah bahwa penelitian Amin Sisworo berfokus dari segi hukumnya yaitu Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perindustrian. Sedangkan penelitian saya berfokus pada Pembuangan Limbah Domestik Ditinjau Dari Perda No 21 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, Apakah fenomena yang terjadi dimasyarakat telah sesuai dengan Peraturan Daerah atau tidak, kemudian juga dijelaskan bagaimana pencemaran limbah berdasarkan Fiqih Bi'ah.

3. Robert Irwanto. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang Tahun 2011 yang berjudul "Pengaruh Pembuangan Limbah Cair Industri Tahu Terhadap Kualitas Air Sumur Di Kelurahan Krobokan Kota Semarang".

Hasil penelitian adalah dampak pembuangan limbah cair industri tahu bagi penduduk yang mengkonsumsi air sumur yang tercemar imbah tahu yaitu bisa menimbulkan berbagai macam penyakit, hal ini bisa disebabkan oleh karena Ph, COD, dan BOD air limbah tahu yang melebihi ambang batas dari standar baku mutu air limbah.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian saya adalah bahwa penelitian Robert Irwanto berfokus pada pengaruh dan dampak dari limbah cair industri tahu terhadap kualitas air sumur masyarakat kota Semarang. Sedangkan penelitian saya berfokus pada Bagaimana Pembuangan Limbah Domestik Ditinjau Dari Perda No 21 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, Apakah fenomena yang terjadi dimasyarakat sudah sesuai dengan Peraturan Daerah atau tidak, kemudian juga dijelaskan bagaimana pencemaran limbah berdasarkan Fiqih Bi'ah.

4. Bambang Tejokusumo. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2007 yang berjudul "Limbah Cair Industri Serta Dampaknya Terhadap Kualitas Air Tanah Dangkal Di Desa Gumpang Kec. Kartasura" penelitian adalah tanah tekstur di selokan Ngenden yang dijadikan sampel, berdasarkan analisis dengan metode rasa rabaan dan gejala konsistensi diperoleh hasil bahwa hampir seluruh tanah di daerah penelitian di dominasi oleh tekstur pasir, dimana tanah dengan tekstur ini relatif tidak efisien sebagai penyaring (filter), karena jumlah air yang melewatinya lebih banyak.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian saya adalah bahwa penelitian Bambang Tejokusumo berfokus pada apa dampak yang dirasakan oleh warga Desa Gumpang Kec. Kartasura terhadap kulitas air yang ada ditanah. Sedangkan penelitian saya berfokus pada Bagaimana Pembuangan Limbah Domestik Ditinjau Dari Perda No 21 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, Bagaimana dampak dan tingkat kesadaran masyarakat untuk tidak membuang limbah domestik ke sungai. Dan pakah fenomena yang terjadi dimasyarakat sudah sesuai dengan Peraturan Daerah atau tidak, kemudian juga dijelaskan bagaimana pencemaran limbah berdasarkan Fiqih Bi'ah.